



PUTUSAN

Nomor 158/PID.SUS/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRIL Panggilan IN Als. INDRA
JID BIN RASIDIN;**

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 6 September 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT.002, RW.001, Kelurahan Tanjung Gadang,
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota
Payakumbuh atau RT.01, RW.03, Kelurahan
Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta / Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 dan diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan tingkat Penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Penahanan tingkat Penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
9. Papanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 November 2018 Nomor 158/PID.SUS/2018/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Pyh., tanggal 17 Oktober 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Register Perkara : PDM-59/PYKBH/Euh.1/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL PGL. IN Alias INDRA JID Bin RASIDIN pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 05.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rt.01 Rw.03 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 05.00 wib saksi Indra Zega bersama dengan saksi Andre Kordani mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Rt.01 Rw.03 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ada seorang laki-laki yang diduga

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian saksi Indra Zega dan saksi Andre kordani langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan sesampainya saksi Indra Zega dan andre Kordani di tempat tersebut, lalu saksi Indra zega dan saksi Andre kordani mendapati terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis shabu dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa kunsumsi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok magnum Mild biru, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol lasegar. 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) kantong kresek warna hijau, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit hp merk cross warna merah, yang disaksikan oleh saksi H. Harmi dan saksi M. Yazid;

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan No. 73/023300.01/ 2018 tanggal 2 Mei 2018, yang ditandatangani Dhawang Gumbara bahwa berat keseluruhan dari barang bukti narkotika jenis shabu milik tersangka adalah seberat 0,03 gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Farm.,Apt. dari Balai Besar POM di Padang, menyatakan bahwa barang bukti berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diambil dari sebagian barang bukti tanpa kantong plastik bening tersebut, diduga Narkotika jenis sabu milik terdakwa SYAHRIL PGL. IN Alias INDRA JID adalah benar Metamfetamin : Positif (Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.dan shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pembuktian perkara dipersidangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL PGL. IN Alias INDRA JID pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 06.30 wib atau pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 bertempat di Rt.01 Rw.03 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 03.00 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Rt.01 Rw.03 Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, lalu datang saksi Lukman Pgl. Hiluk bersama dengan Robbi (DPO) dan Hen (DPO) dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik HEN (DPO) kemudian sekira pukul 06.30 Wib Hen (DPO) pergi setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Lukman pgl Hiluk dan Robbi (DPO) menggunakan narkotika golongan I jenis shabu milik robbi (DPO) secara bersama-sama dan bergantian dengan menggunakan bong milik terdakwa, yang mana pada saat itu saksi Lukman Pgl. Hiluk mengambil shabu dari dalam kotak rokok kemudian memasukkannya sedikit kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek itu dibakarnya dan kemudian saksi Lukman pgl. Hiluk menghirup sedotan yang terdapat dibong tersebut, setelah itu dilanjutkan oleh Robii (DPO) dan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa menghirup sedotan yang terdapat di bong tersebut secara bergantian, kemudian sekira pukul 08.00 wib setelah selesai menggunakan shabu tersebut lalu Robii (DPO) pergi diantarkan oleh saksi Lukman Pgl. Hiluk ke angkutan travel untuk pulang kebangkinang Riau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi Lukman pgl. Hiluk kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan ojek, lalu terdakwa dan saksi Lukman Pgl. Hiluk menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan menggunakan bong milik terdakwa, yang mana saksi lukman mengambil shabu dari dalam kotak rokok kemudian memasukkannya sedikit kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek itu dibakarnya dan kemudian saksi lukman pgl. Hiluk menghirup sedotan yang terdapat dibong tersebut, setelah itu dilanjutkan oleh terdakwa menghirup sedotan yang terdapat di bong tersebut sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian dan pada hari rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa dan saksi Lukman Pgl. Hiluk juga menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi lukman Pgl. Hiluk kembali datang kerumah terdakwa dan pada malam harinya sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan saksi Lukman Pgl. Hiluk kembali mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu yang mana saksi Lukman pgl. Hiluk mengambil shabu dari dalam kotak rokok kemudian memasukkannya sedikit kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek itu dibakarnya dan kemudian saksi lukman pgl. Hiluk menghirup sedotan yang terdapat dibong tersebut, setelah itu dilanjutkan oleh terdakwa menghirup sedotan yang terdapat di bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 01.00 wib saksi Lukman Pgl. Hiluk dijemput oleh Hen (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu saksi Lukman Pgl. Hiluk meminta ijin kepada terdakwa bahwa saksi Lukman Pgl. Hiluk akan pulang ke Bangkinang Riau, kemudian sekira pukul 05.00 Wib datanglah Polisi dari Polres Payakumbuh yang berpakaian sipil kerumah terdakwa dan kemudian setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa kunsumsi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok magnum Mild biru, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol lasegar. 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) kantong kresek warna hijau, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit hp merk cross warna merah, yang disaksikan oleh saksi H. Harmi dan saksi M. Yazid, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan No. 29/ 023300.01/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dan Lampiran Berita Acara penimbangan pegadaian Nomor : 73/0233300.01/2018 tanggal 2 Mei 2018, yang ditandatangani Dhawang Gumbara bahwa berat keseluruhan dari barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa adalah seberat 0,03 gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan ditanda tangani oleh Fitra Yelli, S.Farm, Apt dari Balai Besar POM di Padang tanggal 04 Mei 2018, menyatakan bahwa barang bukti berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diambil dari sebagian barang bukti tanpa kantong plastik bening tersebut, diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa SYAHRIL PGL. IN Alias INDRA JID adalah benar Metamfetamin : Positif

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pembuktian perkara dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Laboratorium Klinik Polres Payakumbuh Nomor: SKBN/ 60 /IV/2018 / klinik tanggal 13 April 2018 atas pemeriksaan Urinalis terhadap Terdakwa SYAHRIL Pgl. IN Alias INDRA JID yang ditandatangani dr. REZI AMALIA dengan hasil pemeriksaan sampel Urine AMP Positif (+) MET, Positif (+), THC Negatif, MOP Negatif, BZO Negatif dengan hasil pemeriksaan labor Klinik secara Urinalisa, yang bersangkutan dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOTIKA;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara : PDM-59 /PYKBH/Epp.1/08/2018, yang dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril panggilan In alias Indra Jid dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Syahril panggilan In alias Indra Jid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril panggilan In alias Indra Jid dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisikan sisa konsumsi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Magnum Mild biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol lasegar;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) kantong kresek warna hijau;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) unit HP merk cross warna merah;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Pyh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril panggilan In alias Indra Jid bin Rasidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Syahril panggilan In alias Indra Jid bin Rasidin dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahril panggilan In alias Indra Jid bin Rasidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahril panggilan In alias Indra Jid bin Rasidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa konsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Magnum Mild biru;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari botol Lasegar;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) kantong kresek warna hijau;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit HP merk Cross warna merah;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid. Band/2018/PN Pyh, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Pyh dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 23 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 24 Oktober 2018 dan salinan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan dan penyerahan Memori banding tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing-masing Nomor W3.U4/484/HK.01/X/2018 dan Nomor W3.U4/484a/HK.01/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun tersebut dikarenakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dengan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun tersebut akan menimbulkan disparitas terhadap para pelaku kejahatan lainnya.

- Bahwa memang benar tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam tapi jangan dilupakan bahwa didalam pemidanaan itu sendiri harus memuat elemen-elemen yang paling hakiki dari tujuannya yang bersifat pembinaan namun mempunyai dampak psikologis baik kepada Terdakwa itu sendiri maupun kepada orang lain, dengan perkataan lain hukuman yang dijatuhkan itu harus mengandung muatan preventif dan represif terhadap Terdakwa dan orang lain. Dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SYHRIL Panggilan IN Alias INDRA JID Bin RASIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan belum mencerminkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan rasa jera terhadap Terdakwa sendiri maupun masyarakat. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding kami Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

Terdakwa SYHRIL Panggilan IN Alias INDRA JID Bin RASIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYHRIL Panggilan IN Alias INDRA JID Bin RASIDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita acara pemeriksaan persidangan serta bukti-bukti dalam perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Pyh., tanggal 17 Oktober 2018 serta mencermati pula Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2018, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan pengadilan aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Syahril Panggilan In Alias Indra Jid Bin Rasidin

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 158/PID.SUS/2018/PT PDG



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, begitu juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Pyh., tanggal 17 Oktober 2018, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Pyh., tanggal 17 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018 oleh kami Osmar Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lelywati, S.H., M.H., dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rinaldi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Lelywati, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)